



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3823233

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : e-0368/HM.10.02

15 Maret 2024

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (Berkas)

Hal : Laporan PPID BKD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/KIP-DKI/SE/III/2024 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta



Indra Saputra
NIP. 198610122011011018

Tembusan :


- Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI DKI JAKARTA



2023



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga dapat disusun Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penyusunan laporan ini berdasarkan mekanisme penyusunan laporan layanan informasi publik sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik bertujuan sebagai dokumen laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan sebagai rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, saran dan masukan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat.

Terima kasih.

Jakarta, 15 Maret 2024

Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta,



Indra Saputra
NIP 198610122011011018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	6
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	6
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	7
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	10
2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	11
2.3 Anggaran Layanan informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	11
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	15
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya ..	17
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	17
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	22
4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima.....	22
V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	22
5.1 Kendala Eksternal	22
5.2 Kendala Internal.....	22
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	23
6.1 Rekomendasi	23
6.2 Rencana Tindak Lanjut.....	23
VII. SARAN DAN KESIMPULAN	24

Lampiran	25
1. Website/Situs/Portal Resmi (Utama)	25
2. Dokumen Publik terkait Informasi Publik dapat Diunduh	26
3. Rekap Jumlah Pengunjung/Viewers Website	26
4. Rekap Jumlah Pengunduh/Downloaders Dokumen Publik terkait Informasi Publik	27
5. Memiliki Website atau Menu Khusus PPID	27
6. Website/Situs/Portal Khusus PPID Badan Publik dan Menampilkan Kelengkapan Profil PPID Sesuai dengan SK	28
7. Website/Situs/Portal Khusus PPID Memiliki Menu/Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online	28
8. Memiliki Media Lain seperti Media Sosial dalam Menyampaikan Informasi Publik	29
9. Memiliki Akun Media Sosial Facebook, Twitter, dan Instagram	30
10. Lampiran Lain	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Layanan Umum Kepegawaian dan PPID BKD.....	15
Gambar 2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID BKD	17
Gambar 3. Presentasi BKD Provinsi DKI Jakarta dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	21
Gambar 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Menerima Plakat Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Kategori Informatif.....	22
Gambar 5. Halaman Muka Web BKD Provinsi DKI Jakarta.....	25
Gambar 6. Halaman Kaki Web BKD Provinsi DKI Jakarta.....	25
Gambar 7. Dokumen Publik yang Dapat Diunduh Melalui Web BKD Provinsi DKI Jakarta.....	26
Gambar 8. Jumlah Pengunjung (Sessions) Situs/Web BKD Provinsi DKI Jakarta.....	26
Gambar 9. Jumlah Pengunduh Terkait Informasi Publik pada Situs BKD Provinsi DKI Jakarta	27
Gambar 10. Menu Khusus PPID pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta	27
Gambar 11. Profil PPID BKD pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta	28
Gambar 12. Menu Permohonan Informasi pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta	28
Gambar 13. Menu Keberatan Informasi pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta	29
Gambar 14. Akun Youtube Resmi BKD Provinsi DKI Jakarta.....	29
Gambar 15. Akun Instagram Resmi BKD Provinsi DKI Jakarta	30
Gambar 16. Screenshoot Webinar PPID Provinsi Dki Jakarta Tahun 2023	31
Gambar 17. Undangan Bimtek PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	14
Tabel 2. Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan BKD Tahun 2023	18
Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Survei Per Unsur	20



1.1 KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yaitu dengan pengelolaan informasi publik.

Dasar Hukum Layanan Informasi Publik yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan informasi Publik.
6. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta

1.2 KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain melalui pelayanan secara langsung (*offline*) pada loket layanan kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, permohonan informasi publik dapat disampaikan secara *online* / melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (<https://bkddki.jakarta.go.id/>) untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Visi dan Misi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan oleh PPID BKD Provinsi DKI Jakarta. Untuk pengelolaan dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik (DIP) dilakukan melalui website <https://bkddki.jakarta.go.id/> berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyusunan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
3. Ikut serta pada webinar yang dilaksanakan oleh PPID dan Komisi Informasi Provinsi sDKI Jakarta melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting*, dengan tema sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan Teknis perihal Mekanisme Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (Rabu, 01 Februari 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).
 - 2) Bimbingan Teknis perihal Penggunaan Sistem Informasi PPID dan Penginputan Daftar Informasi Publik (DIP), (Jumat, 6 Oktober 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).
 - 3) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Bedah Monev KIP 2022, Sigap Mempersiapkan Monev 2023” (Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 10.00 s.d 12.00).
 - 4) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Persiapan Monev 2023 Meningkatkan Komitmen Organisasi dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ” (Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 10.00 s.d 12.00).
 - 5) Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Peningkatan Praktik Keterbukaan Informasi Publik pada Implementasi Pelayanan Informasi di Masyarakat” (Jumat, 17 Maret 2023)
 - 6) Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Mengupas UU KIP, Tantangan dan Peluang di Era Digital” (Kamis, 21 September 2023, Pukul 13.00 s.d. selesai).

- 7) *Talkshow Goes to Campus* Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (*Right To Know Day*) dengan tema “Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Upaya Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Pengambilan Kebijakan Publik” (Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).
 - 8) Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perihal “Cegah Disinformasi dalam Penyelenggaraan Pemilu melalui Keterbukaan Informasi Publik” (Kamis, 16 November 2023, Pukul 09.00 s.d. selesai).
4. Peningkatan pelayanan informasi berupa tersedianya *desk* pelayanan / loket layanan umum kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 5. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta : <https://bkddki.jakarta.go.id/> serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
 7. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 melalui Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa hal yang dilakukan oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, yaitu:

1. Penyusunan Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyusunan laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023.
3. Tindak lanjut jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi dikoordinasikan kepada Bidang terkait di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan.
4. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP (Daftar Informasi Publik) dan DIK (Daftar Informasi yang Dikecualikan) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada lemari penyimpanan dokumentasi dan melakukan pengarsipan *softcopy* secara online pada komputer (*folder PPID*).

2.1 SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah didukung dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun fasilitas tersebut, terdiri dari:

1. Ruang *Desk / Meja Layanan Kepegawaian dan Informasi Publik (PPID) BKD Provinsi DKI Jakarta* untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Pada ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Kursi tamu;
 - 2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - 3) 2 (dua) unit *Personal Computer (PC)* yang terkoneksi dengan internet;
 - 4) 1 (satu) unit telepon;
 - 5) 1 (satu) unit printer;
 - 6) 1 (satu) unit lemari arsip;
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja Layanan Kepegawaian dan Informasi Publik (PPID) BKD Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok G, Lantai 20/21, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, melalui telepon/ fax (021) 3823033 dan e-mail : bkdprov@jakarta.go.id.
3. Website resmi PPID BKD Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <https://bkddki.jakarta.go.id/>. Sub menu pada website ini terdiri dari:
 - 1) Sub menu berita (berita seputar BKD Provinsi DKI Jakarta);
 - 2) Sub menu profil (BKD Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan, Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - 3) Sub menu statistik
 - 4) Sub menu layanan dan PPID
 - 5) Sub menu unduh
 - 6) Sub menu apps dan lainnya

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk mempermudah pelaksanaan dan koordinasi antar Bidang pada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut pelaksanaan tugas PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas PPID.

Pada pelaksanaan tugas harian untuk pelayanan dan mengelola permohonan informasi publik yang ditujukan kepada pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, sekretariat menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan pengetahuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran aktif dalam kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.

2.3 ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAANNYA

Pada pelaksanaan kegiatan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dijelaskan bahwa penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya/gratis (pasal 53 ayat 3).

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan informasi publik pada tahun 2023 dapat disampaikan secara langsung melalui *desk* pelayanan / loket layanan umum kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan secara online melalui portal / website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta : <https://bkddki.jakarta.go.id/>.

Petugas data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik dan memeriksa validitas/ kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk permohonan informasi publik yang disampaikan secara langsung/ tidak tertulis , kemudian pemohon informasi akan diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung untuk dapat ditindaklanjuti pada bidang terkait.

Formulir permohonan informasi secara *online* diisi secara langsung oleh pemohon informasi pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta: <https://bkddki.jakarta.go.id/> (menu : PPID Permohonan Info), dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas / kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Semua pelayanan informasi publik pada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Jika terdapat informasi yang diberikan telah melewati batas waktu / jatuh tempo pelayanan informasi, maka akan dikonfirmasi/ dikoordinasikan kepada Bidang terkait di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

3.1 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan penyusunan rekapitulasi data dan laporan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 38 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 37 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 1 pemohon informasi berbentuk lembaga / badan hukum secara tidak langsung melalui portal/ website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta : <https://bkddki.jakarta.go.id/> dan surat permohonan informasi dari PPID Provinsi DKI Jakarta.

Jenis permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu : 1 pemohon menanyakan realisasi pengadaan barang dan jasa pada subbag umum, 1 pemohon menanyakan Rekap e-LHKPN Tahun 2022 (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada subbidang pembinaan, 25 pemohon menanyakan informasi pada subbid mutasi, 2 pemohon menanyakan informasi pada subbid perencanaan, 2 pemohon pada subbid pengadaan pegawai, 1 pemohon pada subbid kepangkatan dan 2 pemohon pada subbid jabatan fungsional.

Dari 38 permohonan informasi kepada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah disampaikan jawabannya kepada pemohon informasi.

Berikut ini hasil rincian Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI		
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan		Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan
1. JANUARI	1				1					1	1					
2. FEBRUARI	5				5					5	5					
3. MARET	2				2					2	2					
4. APRIL	1				1					1	1					
5. MEI	2				2					2	2					
6. JUNI	3				3					3	3					
7. JULI	5				5					5	5					
8. AGUSTUS	2	1			3			1	2	3	3					
9. SEPTEMBER	6				6				6	6	6					
10. OKTOBER	6				6				6	6	6					
11. NOVEMBER	2				2				2	2	2					
12. DESEMBER	2				2				2	2	2					
JUMLAH	37	1			38			1	37	38	38					

3.2 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

Pelayanan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung melalui loket pelayanan kepegawaian dan secara tidak langsung (permohonan informasi *online*, *email*, website bkd : <https://bkddki.jakarta.go.id/>).

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui ruang layanan kepegawaian dan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Waktu penyelesaian permohonan informasi secara langsung lebih cepat dibanding layanan informasi tidak langsung. Penyelesaian informasi rata-rata dapat terselesaikan dalam hitungan menit pada hari itu juga.



Gambar 1. Ruang Layanan Umum Kepegawaian dan PPID BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian dalam kecepatan pemenuhan permintaan informasi secara tidak langsung. Rata-rata respon pertama dalam pemenuhan informasi adalah 1 hari. Contohnya, pemohon informasi A mengajukan informasi terkait persyaratan mutasi antar instansi yang ia lakukan di hari Senin tanggal 1 Maret, kemudian petugas informasi BKD merespon permohonan informasi tersebut pada hari berikutnya, 2 Maret. Respon pertama yang cepat penting dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik antara pemohon dan petugas informasi BKD.

Setelah respon pertama dilakukan, pemenuhan / penyelesaian informasi yang diminta, terselesaikan dalam waktu yang beragam. Keragaman penyelesaian bergantung pada kecepatan pejabat administrator, pengawas dan pelaksana merespon / menyelesaikan proses disposisi informasi tersebut melalui aplikasi *e-office* (<https://eoffice.jakarta.go.id/>) Jakarta. Tim PPID BKD memutuskan untuk menjawab setiap permohonan informasi melalui alur disposisi dari eselon II sampai ke tingkat pelaksana. Keamanan menjawab informasi menjadi dasar pertimbangan tersebut.

Selain respon cepat melalui aplikasi e-office dalam menanggapi disposisi permohonan informasi tersebut, tingkat kesulitan jawaban informasi yang diminta beragam. Tidak sedikit informasi yang diminta memerlukan pengolahan data yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.


Berikut ini Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID (BKD Provinsi DKI Jakarta) dengan mengisi formulir dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - KTP (Perorangan),
 - KTP Pimpinan Organisasi dan
 - Akta Notaris / SK Organisasi (Lembaga/Organisasi)
2. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik.
PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.**
4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja).
5. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal **perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja** sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.

Jika **pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik selesai.**

Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi.**

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik PPID BKD

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, permintaan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 38 item.

3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

Badan Kepegawaian Daerah melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan dan performa sistem informasi PPID kepegawaian di tahun 2023. Terdapat Sembilan unsur pelayanan yang dinilai, antara lain persyaratan pengajuan informasi, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian permintaan informasi, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana dalam memberikan informasi, perilaku pelaksana dalam melayani, penanganan aduan, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan survei kepuasan dilakukan secara daring melalui tautan: https://bit.ly/layanan_kepegawaian. Dari total jumlah PNS DKI Jakarta sebanyak 50.411 orang (sesuai *listing* gaji Desember 2023), sebanyak 3745 orang (7.42%) telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara daring, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan BKD Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	71
2	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	6
3	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	2
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	63
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3
9	DINAS BINA MARGA	13
10	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	34
11	DINAS KEBUDAYAAN	130
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3
13	DINAS KESEHATAN	11

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	55
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13
17	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16
18	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	46
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	22
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	112
21	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	362
22	DINAS PENDIDIKAN	1885
23	DINAS PERHUBUNGAN	249
24	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	57
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2
26	DINAS SOSIAL	288
27	DINAS SUMBER DAYA AIR	35
28	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	59
29	INSPEKTORAT	2
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	147
31	SEKRETARIAT DAERAH	11
32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai
33	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1
34	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1
35	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	36
TOTAL		3745

Dari sebaran responden di atas, berikut merupakan hasil rekapitulasi nilai dari survei yang dilakukan:

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Survei Per Unsur

No	Unsur pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3745	3.86	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3745	3.81	A
U3	Waktu Penyelesaian	3745	3.80	A
U4	Biaya/Tarif	3745	3.90	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3745	3.79	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3745	3.79	A
U7	Perilaku Pelaksana	3745	3.80	A
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3745	3.90	A
U9	Saran dan Prasarana	3745	3.83	A
Total Nilai Indeks Kepuasan				94.80
Mutu Pelayanan				A Sangat Baik

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa total nilai Indeks Kepuasan sebesar 94.80 poin. Nilai ini masuk ke dalam kategori indeks 4 dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei ini telah dilaporkan Sekretaris BKD kepada Kepala BKD dengan nota dinas nomor e-0409/KG.00 Tahun 2023 Tentang Laporan Capaian Indikator Program BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban BKD dalam memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengisian kuesioner Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka Tahun 2023. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2023 telah mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi pada acara “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023” di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada acara tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh Predikat Badan Publik Informatif.



Gambar 3. Presentasi BKD Provinsi DKI Jakarta dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Gambar 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Menerima Plakat Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Kategori Informatif

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2023, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta..

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 KENDALA EKSTERNAL

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat hambatan dalam kaitannya dengan eksternal organisasi yaitu pemohon informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website BKD terkait informasi yang dibutuhkan sebelum mengajukan pertanyaan.

5.2 KENDALA INTERNAL

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan internal organisasi, di antaranya:

1. Sumber Daya Manusia di BKD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

2. Pertanyaan-pertanyaan informasi masyarakat melalui media sosial, khususnya Instagram BKD, belum dijawab secara terstruktur dan maksimal.
3. Sosialisasi standar layanan PPID di lingkungan BKD belum terlaksana.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 REKOMENDASI

Berdasarkan Penilaian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BKD Provinsi DKI Jakarta mendapat predikat badan publik informatif.

6.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut ini rencana tindak lanjut PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik, yaitu :

1. Perlu dilakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan informasi masyarakat melalui media sosial, khususnya Instagram BKD supaya dapat memberikan jawaban secara terstruktur dan maksimal sesuai dengan arahan dan persetujuan pimpinan.
3. Kegiatan pelayanan informasi publik dapat lebih ditingkatkan lagi dan dapat memaksimalkan penggunaan pelayanan informasi secara *online* pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta: <https://bkddki.jakarta.go.id/> (menu : PPID Permohonan Info).
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi standar pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.
5. Ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan atau webinar yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dilakukan secara berkala oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta untuk penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 supaya seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa Daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih perlu peningkatan kualitas SDM pengelola dan pelayanan informasi publik.

Jakarta, 15..Maret 2024

Disusun oleh
Kepala Subbagian Umum
Tim Pertimbangan PPID
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Ahmad Thoriq
NIP 197511081997031001

Ditetapkan oleh,
Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta,



Indra Saputra
NIP 198610122011011018

Mengetahui,


Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta




Maria Qibtya
NIP 196507191985032002

LAMPIRAN

1. WEBSITE/SITUS/PORTAL RESMI (UTAMA)



Gambar 5. Halaman Muka Web BKD Provinsi DKI Jakarta



Gambar 6. Halaman Kaki Web BKD Provinsi DKI Jakarta

2. DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK DAPAT DIUNDUH

bkddki.jakarta.go.id/download/kategori/peraturan

Kategori download: Peraturan

Berikut adalah berkas digital yang dapat Anda unduh dalam kategori Peraturan

NO	DOKUMEN	REPERANGKAM	HITS
1	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Peringkat Daerah	507
2	CLUTL_PNS_garban_24_tahun_2027	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	5219
3	Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 SE/2021	Revisi/penyesuaian Tugas Kedinasan Dan Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) Bagi Pegawai Dalam Kondisi Hamil Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro	559
4	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2023	Penghargaan Kepala Pegawai Negeri Sipil Berprestasi	2398
5	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2019	Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah	4133
6	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	3208
7	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2022	Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana	2622
8	Perka BKN No 5 Tahun 2016	Peraturan Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tawar Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	2307
9	PP No 70 Tahun 2015	Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	1367
10	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2017	Fasilitas/Minimisasi Kepegawaian	3993

Gambar 7. Dokumen Publik yang Dapat Diunduh Melalui Web BKD Provinsi DKI Jakarta

3. REKAP JUMLAH PENGUNJUNG/VIEWERS WEBSITE



Gambar 8. Jumlah Pengunjung (Sessions) Situs/Web BKD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data Google Analytics Situs BKD (bkddki.jakarta.go.id), jumlah pengunjung adalah sekitar 243.000 orang di tahun 2023.

4. REKAP JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN PUBLIK TERKAIT INFORMASI PUBLIK

Download - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk melihat seluruh produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, silahkan kunjungi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta

Search:

NO	DOKUMEN	KETERANGAN	HITS
1	Materi Uji Coba Sistem Presensi Tahap I	Materi Uji Coba Sistem Presensi Tahap I	180
2	Paparan Kebijakan Presensi Pegawai ASN	Paparan Kebijakan Presensi Pegawai ASN	240
3	Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024	Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas Tahun 2024	2640
4	Surat Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor 13417/B-BM.03.03/SD/IC/IV/2023	Penjelasan terkait Tunjangan bagi Anak Tiri	100
5	Format Surat Pernyataan PPPK Formasi Tahun 2023	Format Surat Pernyataan PPPK Formasi Tahun 2023	2016
6	Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024	Pemberitahuan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023	2836
7	Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023	Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023	3337
8	Pengumuman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024	Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023	1573

Gambar 9. Jumlah Pengunduh Terkait Informasi Publik pada Situs BKD Provinsi DKI Jakarta

5. MEMILIKI WEBSITE ATAU MENU KHUSUS PPID

23 NOV

PPID - BKD

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Profil PPID BKD Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

- Motto PPID
- Tanggung Jawab, Tugas, Dan Wewenang PPID
- Visi & Misi
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Alur Mekanisme Pemohonan
- Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan


Gambar 10. Menu Khusus PPID pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta

6. WEBSITE/SITUS/PORTAL KHUSUS PPID BADAN PUBLIK DAN MENAMPILKAN KELENGKAPAN PROFIL PPID SESUAI DENGAN SK



Gambar 11. Profil PPID BKD pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta

7. WEBSITE/SITUS/PORTAL KHUSUS PPID MEMILIKI MENU/TOOLS YANG DAPAT MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE



Gambar 12. Menu Permohonan Informasi pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta

Tiket Permohonan *

Masukkan nomor tiket permohonan pada saat anda melakukan permohonan informasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *

0123456789012345

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda

Validasi *


Masukkan Kode Link

LCY6Z5

Kirim


Gambar 13. Menu Keberatan Informasi pada Web BKD Provinsi DKI Jakarta

8. MEMILIKI MEDIA LAIN SEPERTI MEDIA SOSIAL DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI PUBLIK




Gambar 14. Akun Youtube Resmi BKD Provinsi DKI Jakarta

9. MEMILIKI AKUN MEDIA SOSIAL FACEBOOK, TWITTER, DAN INSTAGRAM




Gambar 15. Akun Instagram Resmi BKD Provinsi DKI Jakarta

10. LAMPIRAN LAIN



Gambar 16. Screenshoot Webinar PPID Provinsi Dki Jakarta Tahun 2023



Gambar 17. Undangan Bimtek PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023